


[Kitab Jadawilul Fushul fi Ilmil Ushul: Belajar Ushul Fikih Lebih Mudah dengan Karya Kiai Muhammad Afifuddin Dimyathi](#)

Ditulis oleh Muhammad Ainul Irfan Maulana pada Selasa, 14 September 2021



Ushul Fikih merupakan ilmu yang tak dapat ditinggal bagi para ahli fikih dan hakim agama di tengah-tengah pengambilan hukum-hukum syariat. Ilmu ushul fikih juga merupakan sebuah fondasi atau asas yang digunakan para mujtahid dalam mengeluarkan hukum-hukum fikih dan istinbathnya dari sumber-sumber hukum Islam yang dapat digunakan untuk berijtihad.

Dari semua sumber hukum tersebut empat di antaranya disepakati oleh para ulama, yakni; Al-Quran, Hadis/Sunnah, Ijma', dan dan Qiyas, serta diikuti oleh beberapa sumber dalil

lainnya yang masih ada perbedaan di dalam penggunaannya, seperti, Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, dan masih banyak lagi.

Para ulama sendiri baik salaf maupun kontemporer mencurahkan banyak tenaga, waktu, dan kerja keras mereka dalam cabang ilmu ini dengan membuahkannya hasil-hasil ijtihad mereka, menetapkan pembahasan-pembahasan dan menyebutkannya secara terperinci dalam kitab yang jumlahnya sangat banyak. Mereka juga melarang siapapun yang tidak memahami ilmu ushul fikih untuk berfatwa dan memutuskan sebuah hukum di antara masyarakat muslim.

Selain bagi para ulama, ilmu ushul fikih juga penting untuk dipelajari oleh para santri atau pelajar agar mengetahui kaidah-kaidah *istinbath* dan tata cara memahami *nash-nash* Syariat yang mana merupakan kunci dalam mengetahui pemikiran dan amaliyah para mujtahid.

Di Indonesia sendiri atau lebih tepatnya di pondok pesantren, hal di atas telah dipraktekkan sejak lama. Para santri mempelajari berbagai kitab baik berbentuk kecil maupun besar, yang terkadang selesai dalam satu bulan saat Ramadhan saja. Akan tetapi dari prestasi tersebut hanya ditemukan sedikit dari para ulama Indonesia atau ulama pesantren untuk menulis kitab dalam bidang ushul fikih.

Baca juga: Tujuh Karya Monumental Hadratusy Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari

Dari sedikit itu, Kiai Muhammad Afifuddin Dimiyathi ikut andil untuk menulis kitab ushul fikih yang berjudul “*Jadawilul Fushul fi Ilmil Uhsul*”. Beliau adalah salah seorang Katib Syuriah PBNU serta pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Beliau merupakan alumni dari Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri (MAKN) Jember yang kemudian beliau melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar Mesir, lalu menempuh S2 di Khartoum International Institute of Arabic Sudan, dan akhirnya menyelesaikan gelar doktoralnya di Neelain University pada 2007.

Uniknya kiai yang masih terhitung cukup muda ini telah membuahkannya banyak sekali kitab sebagaimana pujian yang diberikan Kiai Afifudin Muhajir, seorang pakar ushul fikih Indonesia dan salah seorang Rais Syuriah PBNU dalam kata pengantarnya di kitab ini, bahwa Kiai Afiudin Dhimyati telah menulis banyak kitab melebihi umurnya.

Dalam menulis kitab ini, Kiai Afif mengutip dari kitab-kitab para ulama kontemporer seperti kitab *Ushul Al-Fiqh* karya Syekh Muhammad Al-Khudori, Kitab *Ilmu Ushul Al-Fiqh* karya Syekh Abdul Wahab Khalaf, Kitab *Ushul Al-Fiqh* karya Syekh Muhammad Abu Zahrah, Kitab *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh* karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Kitab *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh* karya Doktor Abdul Karim Zaidan, dll.

Kitab ini berisi tabel-tabel atau peta konsep yang mempermudah dan memperjelas para santri khususnya yang baru memulai belajar ilmu ini. Walaupun berisi tabel, namun tak mengurangi isi dan substansi yang ingin dibawakan. Bahkan semuanya dijelaskan secara jelas, lugas, dan ringkas tak bertele-tele.

Baca juga: Memahami Beragam Fitrah Manusia dan Tugas Kehambaan

Kitab setebal 136 halaman ini terdiri dari lima bagian yang mencakup sub-bab yang terperinci. Bagian pertama berisi segala sisi pengertian ilmu ushul fikih, perkembangannya, serta kitab-kitab yang masyhur membahas ilmu ini dari zaman ulama salaf hingga kontemporer.

Bagian kedua lebih terfokus dalam menjelaskan sumber-sumber hukum syariat baik yang disepakati maupun tidak seperti yang dijelaskan di atas. Sumber-sumber hukum tersebutlah yang digunakan oleh para mujtahid untuk berijtihad menentukan hukum-hukum syariat.

Dalam bagian ketiga, Kiai Afif atau yang akrab dipanggil Gus Awis tersebut menjelaskan tentang hukum-hukum syariat mulai dari siapa itu yang disebut *Al-Hakim* atau pembuat hukum. Lalu apa yang dimaksud dengan *Al-Hukmu* baik *Al-Hukmu At-Taklifi* yang meliputi wajib, sunnah, makruh, dll. maupun *Al-Hukmu Al-Wadhaai* yang meliputi sebab, syarat, *mani'*, dll.

Tak berhenti sampai di situ, beliau juga menjelaskan tentang *Al-Mahkum Fih* dan *Al-Mahkum Alaih* secara lugas dan mendalam. Di bagian keempat beliau tak melupakan untuk membahas Kaidah Ushul Bahasa seperti, macam-macam *dalalah* lafad terhadap makna, dan cara memahami makna lafad, kejelasan *dalalah* dan kesamarannya, dll. Di bagian terakhir dijelaskan Kaidah-kaidah *ushuliyah syariah* dengan membahas *Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah*, *Taqlid* dan *Ijtihad*, *nasakh* hukum, dan pertentangan antar dalil.

Baca juga: Mengenal Kitab Pesantren (35): Kitab Al-Adzkar, Ensiklopedia Zikir dan Doa

Dengan ditulisnya kitab ini Kiai Afifudin Dimiyati tak hanya mempermudah para santri untuk memahami ilmu ushul fikih dan menunjukkan pentingnya ilmu ini. Namun, beliau juga meneruskan budaya tulis-menulis dan mengarang kitab yang telah dilakukan ulama-ulama nusantara selama berabad-abad. Tentunya, ini juga menjadi teladan dan semangat bagi para santri untuk meneruskan dan melestarikan apa yang telah dilakukan oleh Kiai Afif dan ulama-ulama terdahulu baik dalam menuntut ilmu maupun merangkainya dalam sebuah kitab. *Wallahu a'lam*